KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.
1. Pemilik Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler;
2. Produsen dan/atau perwakilan resmi produsen perangkat telekomunikasi telepon seluler;
3. Importir dan distributor perangkat telekomunikasi telepon seluler;
4. Pemangku kepentingan.

SURAT EDARAN
DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN SERTIFIKAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULER YANG DAPAT BEROPERASI PADA PITA FREKUENSI RADIO 700 MHz DAN/ATAU 2,6 GHz

1. Umum

Dalam rangka mendukung percepatan pemanfaatan layanan jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz serta untuk mengaktifkan pengoperasian pita frekuensi radio 700 MHz dan/atau 2,6 GHz pada perangkat telekomunikasi telepon seluler yang telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi namun belum mencakup pita frekuensi radio 700 MHz dan/atau 2,6 GHz, perlu dilakukan penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi untuk telepon seluler yang:

a. telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi namun belum mencakup pita frekuensi radio 700

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MHz dan/atau 2,6 GHz;
b. telah diperdagangkan/digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
c. sudah tidak dibuat, dirakit, atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan pemahaman yang sama kepada pemangku kepentingan dan memastikan pelaksanaan penyesuaian sertifikat dilakukan secara tertib, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Layanan Infrastruktur Digital mengenai tata cara penyesuaian sertifikat dimaksud.

2. Maksud dan Tujuan
 a. Maksud dari Surat Edaran ini adalah sebagai informasi dan pedoman dalam melakukan penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler yang dapat beroperasi pada pita frekuensi radio 700 MHz dan/atau 2,6 GHz;
 b. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah terlaksananya penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler yang dapat beroperasi pada pita frekuensi radio 700 MHz dan/atau 2,6 GHz sesuai ketentuan.

3. Ruang Lingkup
 Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup:
 a. persyaratan dan ketentuan penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler;
 b. tata cara permohonan penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler;
 c. tata cara evaluasi penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler; dan
 d. penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler yang telah disesuaikan.

4. Dasar
 a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

c. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124);

e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);

f. Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Nomor 206 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Sertifikat Perangkat Telekomunikasi Telepon Seluler yang Dapat Beroperasi pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan/atau 2,6 GHz.

5. Pelaksanaan

a. Persyaratan dan ketentuan penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler:

1) sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler yang dapat disesuaikan yaitu untuk telepon seluler yang:

a) telah memiliki sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi namun belum mencakup pita frekuensi radio 700 MHz dan/atau 2,6 GHz;

b) telah diperdagangkan/digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c) sudah tidak dibuat, dirakit, atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2) dilakukan berdasarkan permohonan Pemilik Sertifikat;

3) dikenai biaya penerbitan sertifikat yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) tidak mengubah nomor dan masa berlaku sertifikat awal;

5) dapat diajukan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Nomor 206 Tahun 2026 sampai dengan tanggal 15 April 2027.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

b. Tata cara permohonan penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler:
 1) Pemilik sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler menyampaikan surat permohonan penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Layanan Infrastruktur Digital.
 2) Surat permohonan harus:
 a) menyebutkan ID Izin dan ID Aplikasi eksisting perangkat telekomunikasi telepon seluler yang akan disesuaikan sertifikatnya; dan
 b) melampirkan dokumen Deklarasi Kesesuaian sesuai dengan format dalam Surat Edaran Direktur Layanan Infrastruktur Digital Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Format Deklarasi Kesesuaian (*Declaration Of Conformity*) terhadap Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
 3) Pemilik Sertifikat melakukan penyesuaian data:
 a) acuan standar teknis; dan
 b) frekuensi kerja di pita frekuensi radio 700 MHz dan/atau 2,6 GHz,

 pada sertifikat perangkat telekomunikasi, setelah ID Izin dan ID Aplikasi eksisting diubah oleh Direktorat Layanan Infrastruktur Digital menjadi *draft* pada Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.
 4) Pemilik Sertifikat harus mengunggah:
 a) laporan hasil uji parameter radio (*radio frequency*); dan/atau
 b) laporan hasil uji atau surat keterangan parameter Batasan Laju Penyerapan Spesifik (*specific absorption rate*),

 untuk pita frekuensi radio 700 MHz dan/atau 2,6 GHz, pada Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.

c. Tata cara evaluasi permohonan penyesuaian sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler:
 1) Direktorat Layanan Infrastruktur Digital melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan, serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan penyesuaian sertifikat.
 2) Jika permohonan disetujui, Direktur Layanan Infrastruktur menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) biaya penerbitan sertifikat.

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

3) Jika permohonan ditolak, Direktorat Layanan Infrastruktur Digital memberitahukan penolakan permohonan penyesuaian sertifikat beserta alasan penolakan melalui Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal.

d. Penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler yang telah disesuaikan:
 1) Sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler yang telah disesuaikan diterbitkan setelah biaya penerbitan sertifikat dilunasi.
 2) Direktorat Layanan Infrastruktur Digital mengintegrasikan data penyesuaian sertifikat yang ada pada Fasilitas Layanan Sertifikasi Direktorat Jenderal ke sistem *Online Single Submission* (OSS).
 3) Sertifikat perangkat telekomunikasi telepon seluler yang telah disesuaikan dapat diunduh pada sistem *Online Single Submission* (OSS).

e. Ketentuan mengenai tata cara evaluasi permohonan, surat pemberitahuan pembayaran, tata cara pembayaran, dan penerbitan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2026
DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,

DWI HANDOKO

Catatan :
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**